

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kuota 30% keterwakilan calon anggota legislatif perempuan di dapil 4 gresik sudah sesuai dengan UU No. 8 tahun 2012 dan Peraturan KPU No 7 tahun 2013. Tercatat calon anggota legislatif dalam DCT (Daftar Calon tetap) yakni terdapat 34,61% atau sebanyak 36 orang keterwakilan calon legislatif perempuan dari 104 keseluruhan jumlah calon legislatif di dapil 4. Akan tetapi dalam hasil akhirnya 34,61% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif tidak memenuhi kuota 30%, bahkan cuma ada 2 Orang (20%) dari 10 orang anggota dewan yang mewakili dapil 4 kabupaten gresik. Ini dikarenakan beberapa faktor yaitu: a. Sistem pemilu yang rumit b. Faktor ekonomi perempuan yg rendah. c. Kondisi sosial budaya dan keagamaan masyarakat yang patriarki. d. Tidak adanya legislasi undang-undang yang menentukan caleg jadi perempuan.
2. Islam mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal termasuk dalam kancah perpolitikan, akan tetapi dalam perspektif Islam, tidak ditemui satupun pembahasan mengenai penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Perdebatan mengenai masalah kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen merupakan pembahasan kekinian yang kemudian dijadikan UU dalam

rangka pengakuan dan kesetaraan gender di Indonesia. Menurut perspektif Fiqh Siyasah, keterwakilan 30% kuota perempuan di parlemen tidak bertentangan dengan prinsip Islam selama perempuan yang duduk di parlemen tersebut mempunyai kapasitas dan kapabilitas sebagai seorang pemimpin, karena Islam menganut prinsip kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 71. Setiap manusia secara fungsional dan sosial adalah pemimpin sebagaimana yang termaktub dalam surat al-An'am ayat 165.

B. Saran-Saran

Kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif khususnya di DPRD tingkat Kabupaten/kota belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan meski undang-undang yang mengaturnya telah ditetapkan. Langkah-langkah strategis ini penulis tawarkan sehubungan dengan adanya upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif:

1. Memperkuat sistem kuota 30% bagi calon legislatif perempuan dalam Undang-undang dan dikawal hingga pemilu berakhir
2. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi partisipasi perempuan di semua tingkatan, termasuk dalam forum perencanaan pembangunan desa, misalnya mendidik pemimpin muda perempuan dan memperkuat sayap perempuan dari partai-partai politik.
3. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya keikutsertaan perempuan dalam perumusan kebijakan publik kepada masyarakat.